



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 6752 Tahun 2015

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG
PEMILIHAN DOSEN TELADAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi pengakuan kepada dosen yang secara nyata dan luar biasa melakukan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi serta menumbuhkan kebanggaan di kalangan dosen terhadap profesinya perlu dilakukan Seleksi Pemilihan Dosen Teladan Nasional.
 - b. Berdasarkan seleksi tahap pertama yang telah dilakukan, nama-nama dosen sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengikuti Seleksi Pemilihan Dosen Teladan Tingkat Nasional tahap kedua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Dosen Teladan Nasional Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015, No:DIPA-025.04.1.426302/2015, 05 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN DOSEN TELADAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini sebagai Nominator Dosen Teladan Tingkat Nasional, dengan jumlah sebagaimana tercantum pada kolom dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pemenang Pemilihan Dosen Teladan Tingkat Nasional pada PTKI untuk Bidang *Islamic Studies, Science and Technology*, dan Humaniora dan

KETIGA : Segala biaya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 25 November 2015

An. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM



Lampiran 2 : SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor : 6752

Tanggal :

TENTANG

PEMENANG DOSEN TELADAN TINGKAT NASIONAL
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	PERGURUAN TINGGI	BIDANG KEAHLIAN
1	Mohammad Avicna, M.Hsc., Psy	UIN Jakarta	Sosial Humaniora
2	Dr. Rusli, S.Ag., M.Sos.Sc	IAIN Palu	Sosial Humaniora
3	Riswanto, Ph.D	IAIN Bengkulu	Sosial Humaniora
4	Dr. Jajang A Rohmana, M.Ag	STAI Miftahul Huda Subang	Islamic Studies
5	Dr. Aksin, M.Ag	STAIN Ponorogo	Islamic Studies
6	Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag	IAIN Surakarta	Islamic Studies
7	Dr. Marjoni Imamora, M.Sc	STAIN Batusangkar	Sains & Technologies
8	Dr. Ade Yeti Nuryantini, S.Pd., M.Pd., M.Si	UIN SGD Bandung	Sains & Technologies
9	Dr. Wasilah, ST., MT	UIN Alauddin Makassar	Sains & Technologies

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 November 2015

DIREKTUR,



AMSAL BAKHTIAR